



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN NOMOR 43-P / PM.II-09 / AD / X / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Uden Saprudin.
Pangkat/NRP : Serma / 3930135860173.
Jabatan : Ba Kiwal.
Kesatuan : Denma Kodam III/Slw.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 1 Januari 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Kalimantan No. 14 Kota Bandung.

Mengingat : Pasal 288 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut di atas yaitu Uden Saprudin, Serma NRP 3930135860173 bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK atau SCTKB yang ditetapkan".
2. Oleh karena itu memidana Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau subsider kurungan pengganti selama 10 (sepuluh) hari.
3. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit SPM jenis Honda Vario warna hitam Nopol D 6518 QP.
Dikembalikan kepada yang berhak.

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim Sunti Sundari, S.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 dan pengucapan yang dihadiri oleh Oditur Militer Novi Susanti, S.H. Mayor Chk (K) NRP 21930148890774, Panitera Pengganti Muhammad Saptari, S.H. Kapten Chk NRP 21960348500276 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Muhammad Saptari, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348500276

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Keterangan :

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 di Jln. Kembang Sepatu Kota Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)